




PROSIDING

Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia

*Peran Pendidikan dan Kebudayaan
dalam Mengindonesiakan Manusia Indonesia*



UMSurabaya Press



MENERAPKAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN SIAGA BENCANA DALAM MATAKULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Badruli Martati 1)
Nur Mukarrohmah 2)

ABSTRAK

Manusia memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan sejahtera dalam hidup, sebagai perwujudan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara inborn melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Instrumen penegakan hak asasi manusia telah dimiliki negara Indonesia, artinya bahwa negara memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada warga negaranya.

Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menguasai pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap, mampu berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokratis yang berkeadaban. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata kuliah wajib yang mendukung standar kompetensi tersebut dengan berlandaskan hukum pada PP No. 19/2005 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum pasal 9 ayat (2).

Melalui MK PKn penerapan model pembelajaran siaga bencana dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa: 1) memahami adanya risiko bencana, jenis-jenis bencana, dan cara mengurangi risiko; 2) memiliki keterampilan pengurangan risiko bencana; 3) memiliki empati pada korban bencana; dan 4) dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi pihak terkait.

Kata kunci: hak asasi manusia; PKn; siaga bencana; warga negara

1. Pendahuluan

Sejak manusia ada telah melekat secara inborn pada dirinya, hak-hak mendasar sebagai manusia yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia tersebut berlaku secara universal dan langgeng, tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama dan lain-lain. Secara internasional, HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA). Beberapa negara di dunia, menurut teori perjanjian bernegara antara individu (warga negara) dan negara, di dalamnya mengandung perjanjian bahwa negara wajib memberikan perlindungan hak asasi manusia. Demikian juga dengan negara Indonesia telah menuangkan dalam bentuk

konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia telah dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME, bukan pemberian manusia atau penguasa, bersifat sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia, serta bersifat kodrati, yakni ia tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia sebagai penyandang dari hak tersebut (Chamin, dkk.2003:371). Pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie disahkan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dalam pasal 1 (ayat 1) dinyatakan bahwa:

" Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang HAM antara lain: UUD 1945 RI pasal 27(1), 28, pasal 29 (2), pasal 30 (1), dan pasal 31(1); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM; UU RI No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam); UU RI No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women); UU RI No.11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang

Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya); UU RI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Selain hak asasi, terdapat kewajiban dasar manusia yang merupakan seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (pasal 1 ayat 2). Dengan demikian dapat diharapkan terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan warga negara dan negara.

Beberapa hak yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 yaitu : hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan ketu-

runan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Dalam pasal 9 tentang Hak hidup dicantumkan bahwa (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian menjadi kewajiban negara untuk memberikan hak hidup tersebut.

Terkait dengan permasalahan model pembelajaran siaga bencana, dalam pasal 9 ayat 1-3 UU No. 39 Tahun 1999 adalah hak hidup warga negara yang harus dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mencerminkan perlindungan kebutuhan akan rasa aman dalam kehidupan pribadi dan sosial, yang merupakan bagian dari hak hidup warga negara adalah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana adalah peristiwa atau kejadian yang menimpa seseorang atau masyarakat dimana tidak seorang pun menginginkannya, tetapi bencana bisa datang setiap saat tanpa diminta. Bencana dapat menimbulkan kerugian jiwa maupun material oleh karena itu menjadi penting pembelajaran siaga bencana dalam rangka meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana. UU No. 24 Tahun 2007 dalam pasal 1 menyebutkan:

"Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis."

Pembelajaran siaga bencana diartikan sebagai pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Penelitian ini bertujuan agar mahasiswa pertama, memahami risiko bencana dalam lingkungan hidupnya, jenis-jenis bencana dan cara-cara mengantisipasi/ mengurangi risiko yang ada; kedua memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana baik pada diri sendiri dan lingkungannya; ketiga memiliki empati pada korban bencana; dan keempat memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi pihak terkait, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan pembelajaran tentang bencana.

2. Pembahasan

Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menguasai pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap, mampu berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokratis yang berkeadaban. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata kuliah wajib yang mendukung standar kompetensi tersebut dengan berlandaskan hukum pada PP No. 19/2005 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum pasal 9 ayat (2).

Sebagai Mata kuliah wajib, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terdiri dari materi yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, toleransi, pluralisme, dan kemerdekaan

manusia. Pembelajaran secara indoktrinasi dinilai tidak relevan dalam kondisi saat ini, akan menjadi lebih efektif dan relevan jika diberikan dalam pembelajaran yang konstruktivisme. Dimana mahasiswa akan memiliki peluang dalam pengembangan karakter publik dan privat yang diinginkan, sedang dosen berperan sebagai fasilitator agar mahasiswa dapat berekspresi, berdialog dan berdiskusi dalam pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran student centre. (Yusuf, 2006).

Sebagai negara demokrasi maka nilai-nilai demokrasi menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga diperlukan keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dan negara. Untuk itu dibutuhkan pemerintahan yang demokratis, sebagai bentuk atau mekanisme pemerintahan suatu negara dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (<http://id.wikipedia>).

Negara dapat dikatakan demokrasi apabila memehuni beberapa indikator pertama, adanya rule of law; kedua penegakan hak asasi manusia, ketiga partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan (Martati, 2010:5). Jadi Indonesia sebagai negara demokrasi telah memiliki konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara, penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan hak asasi atau hak kodrati manusia telah disahkan pula peraturan perundang-undangan yang melindungi hak asasi manusia, pelaksanaan pemilihan umum sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat.

Secara filosofis dalam penegakan hak asasi manusia menurut Aristoteles bahwa negara yang memberikan perlindungan "baik" jika negara memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat, tetapi dikatakan "jelek" jika hanya memberikan keuntungan kepada penguasa "jelek". Dengan demikian

seharusnya negara memberikan pengabdian kepada masyarakat, mengatur sebaik mungkin konstitusi dan hukum yang memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk mencapai kesejahteraan. (Nasution, 2012: 155).

Untuk itulah agar negara dikatakan baik perlu memberikan kebutuhan dan perlindungan akan rasa aman dalam kehidupan pribadi dan sosial, yang merupakan bagian dari hak hidup warga negara. Jadi kebutuhan rasa aman dan perlindungan dari ancaman bencana menjadi "hak" bagi warga negara (masyarakat) menjadi "kewajiban/tugas" negara (pemerintah). Perlindungan tersebut tercantum dalam konstitusi, yaitu pasal 26 UU No.24/2007 ayat (1) Setiap orang berhak: b) mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; e) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

Adapun kewajiban setiap orang sebagaimana tercantum dalam pasal 27 UU No. 24/2007 sebagai berikut:

- a) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b) melakukan kegiatan penanggulangan bencana, dan c) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Hak dan kewajiban warga negara (masyarakat) inilah yang kurang dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena mahasiswa merupakan bagian dari warga negara (masyarakat) pembelajaran siaga bencana dapat diberikan kepada mereka terkait dengan peran agen perubahan dalam masyarakat. Mahasiswa adalah pemegang

tongkat estafet kepemimpinan sebagai generasi penerus bangsa, di tangan mereka keberlanjutan bangsa dan negara Indonesia. Jadi dengan pembelajaran siaga bencana diharapkan mahasiswa dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar lingkungan hidupnya.

Pembelajaran siaga bencana dalam penelitian ini diintegrasikan dalam mata kuliah PKn dengan tujuan untuk tidak menambah beban kurikulum yang telah padat. Dalam mata kuliah PKn terdapat muatan materi demokrasi, pengertian demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, dan dapat pula dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup. Pemahaman demokrasi sebagai sikap hidup atau pandangan hidup membutuhkan usaha nyata dari setiap warga negara (masyarakat) maupun penyelenggara negara (pemerintah) untuk berperilaku sesuai sikap demokratis dalam rangka mendukung demokrasi. Pemahaman pengertian demokrasi tersebut dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran mahasiswa dalam siaga bencana. Sikap hidup yang sesuai dengan nilai demokrasi tercermin dalam mendukung tegaknya hak asasi manusia. Terkait dengan masalah ini adalah hak untuk hidup aman khususnya dari ancaman bencana yang dapat menimpa siapa saja dan kapan saja.

Metode penelitian

Pengembangan perangkat pembelajaran digunakan Four-D Model yang dikembangkan oleh Thiagarajan, Semmel & Semmel (1974: 5), dengan langkah-langkah: pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop) dan tahap penyebaran (disseminate). Prosedur pengembangan penelitian dilaksanakan melalui tiga tahap, pertama, pengembangan rancangan survai dan forum diskusi; kedua, menyusun pe-

rangkat pembelajaran dengan melakukan focus group discussion, analisis data dan kuasi eksperimen; ketiga, dilaksanakan uji coba lapangan.

Hasil penelitian

Pada waktu dilakukan analisis kebutuhan akan pembelajaran siaga bencana diketahui bahwa relatif sedikit sekali pengetahuan akan bencana hal ini disebabkan pemahaman mahasiswa bencana dianggap sesuatu yang jauh dari kehidupannya (menimbulkan sikap kurang peduli) untuk mengetahui apa bencana, hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya bencana dan bagaimana cara mengatasi bencana serta cara meminimalkan risiko bencana.

Untuk menjadikan siaga bencana sebagai pola hidup dan soft skill siaga bencana dimiliki oleh mahasiswa, kegiatan penelitian dimulai dengan pembelajaran siaga bencana. Pembelajaran siaga bencana dilaksanakan dengan menggunakan metode bermain peran. Pembelajaran siaga bencana diperlukan oleh karena pengetahuan tentang bencana belum dapat digunakan sebagai indikator bahwa mahasiswa telah memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana. Bencana dalam Wikipedia disebut, "the impact of a natural or man-made hazards that negatively effects society or environment". Artinya, bencana adalah pengaruh alam atau ancaman yang dibuat manusia yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan (<http://kangnawar.com>).

Mahasiswa sebagai bagian dari warga negara (masyarakat) diharapkan memiliki kemampuan mengurangi risiko bencana. Hal ini sejalan dengan konsep penanggulangan bencana yang telah mengalami pergeseran paradigma dari konvensional menuju holistik; berdasarkan pada paradigma pengurangan risiko; yang memadukan teknis dan ilmiah

yang fokus pada faktor sosial, ekonomi dan politik untuk pengurangan bencana dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola dan menekan risiko bencana. Risiko sendiri diterjemahkan sebagai kemungkinan adanya konsekuensi merugikan atau dugaan kerugian (kematian-cedera-harta benda-mata pencaharian-terganggunya kegiatan ekonomi-pendidikan atau kerusakan lingkungan) yang disebabkan oleh interaksi antara bahaya alami atau yang diinduksi oleh manusia dan sebuah kondisi yang rentan. (Adhitya, dkk., 2009: 26).

Masyarakat diharapkan memiliki kemampuan mengatasi bencana dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri lazim disebut sebagai Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (Community Based Disaster Risk Reduction/CBDRR).

Dalam konsep ini diharapkan agar masyarakat seoptimal mungkin dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki dan dikuasainya yang menjadi bagian hidup diri dan lingkungannya.

Pengelolaan risiko bencana ini merujuk pada tiga elemen utama paradigma penanggulangan bencana, yaitu:

Pertama, mengubah respon darurat ke manajemen risiko; yang secara esensial mencakup segala kegiatan untuk mengurangi dampak bencana alam dan bahkan menghindarinya; Kedua, melindungi rakyat dari akibat yang ditimbulkan oleh bencana sebagai kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM); yang secara esensial merupakan wujud tugas dan kewajiban pemerintah dimana bentuk-bentuk respon terhadap bencana bukan sekedar memobilisasi „kemurahan hati. (charity) – melainkan bagian terintegrasi dalam perlindungan harkat hidup kemanusiaan bagi setiap warga negaranya; Ketiga, menanggulangi dampak

bencana sebagai tanggung-jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat; yang secara esensial mengajak masyarakat bertanggungjawab atas penanggulangan bencana melalui kegiatan berbasis pada inisiatif warga masyarakat seperti praktek tanggung-jawab sosial dari korporasi (CSR- Corporate Social Responsibility), serta penguatan strategi berbasis pengetahuan lokal dan penggunaan tradisi masyarakat yang mendukung upaya sentral dalam menanggulangi dampak bencana. (Adhitya, dkk., 2009: 10)

Penggunaan metode bermain peran diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli (empati) mahasiswa pada korban bencana. Empati merupakan salah satu bentuk kemampuan agar mampu berinteraksi dengan lingkungan dengan baik. Empati dalam Kamus Oxford diartikan sebagai "the power of projecting oneself into and so fully understanding and losing identity in..." (kemampuan memproyeksikan diri dan memahami sedemikian penuh hingga kehilangan identitas dirinya...). (Setiawati, dkk.:2007:1). Empati mahasiswa disini yang dibutuhkan adalah kemampuan mahasiswa untuk memberikan pertolongan kepada korban bencana, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sebuah kejadian bencana, misalnya SOP bencana kebakaran.


Pengetahuan dan pemahaman kebakaran wajib diketahui oleh seluruh civitas akademika, sedapat mungkin api segera dipadamkan sebelum membesar karena apabila sudah membesar dan tidak terkontrol akan berbahaya dan sulit dipadamkan. Salah satu media yang dapat digunakan untuk memadamkan api adalah Fire Extinguisher. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengamanan terhadap bahaya kebakaran: 1), kesadaran akan bahaya kebakaran; 2) pengetahuan tentang api dan pencegahan kebakaran; 3) keterampilan menggunakan

alat pemadam api dan peralatannya (skill); 4) sarana dan kualitas peralatan; 5) perawatan peralatan pemadam api. Adapun penyebab kebakaran: terbatasnya pengetahuan tentang kebakaran, kelalaian manusia, kesengajaan dan alam. (Martati dan Ferry, 2014:8)

Saat kebakaran terjadi asap dan panas akibat kebakaran inilah yang sangat berbahaya, dapat menyebabkan: 1) Suhu ruangan yang terbakar meningkat hingga 100oC, bahkan ada yang sampai 600oC; 2) Bisa melelehkan pakaian dan kulit manusia (sangat membahayakan); 3) Dalam waktu 5 menit saja, ruangan yang terbakar akan terasa panas, dan dalam sekejap mata semua barang akan ter . makan . oleh api; 4) dalam semenit saja api akan merebak keseluruh bangunan, dan melahap semua yang ada; 5) akan muncul asap tebal yang memenuhi ruangan. Bernafas dalam keadaan asap tebal dan beracun akan mengakibatkan seseorang itu berasa pening dan sesak nafas, bahkan kematian Awal dari kebakaran itu adalah api yang kecil, namun karena sifat api yang selalu ingin "memakan" apapun yang ditemuinya, menjadikan api itu membesar dan tidak bisa dikendalikan. Awal dari kebakaran itu adalah api yang kecil, namun karena sifat api yang selalu ingin "memakan" apapun yang ditemuinya, menjadikan api itu membesar dan tidak bisa dikendalikan (Adhitya, dkk. 2009: 101),

Metode bermain peran cukup efektif, di mana metode bermain merupakan sebuah karya dua dimensi, yaitu karya sastra dalam bentuk dialog dengan tujuan dipentaskan sebagai seni pertunjukan. Bermain peran merupakan sebuah proses yang dilakukan seseorang untuk menirukan tokoh, dalam berperan, mencontoh atau meniru gerak pembicaraan seseorang, menggunakan atau memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan tentang karakter dan situasi dalam

suatu lakuan, baik dialog maupun monolog guna menghadirkan peristiwa dan rangkaian cerita tertentu (PLPG 2012).




Gambar 1
Mahasiswa bermain peran "bencana gunung meletus"

Kepedulian mahasiswa terhadap korban bencana, tidak terlepas dari fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial mahasiswa perlu memiliki kemampuan berinteraksi dengan lingkungan, oleh karena di dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Dalam berinteraksi dengan lingkungan tersebut, seringkali terjadi benturan kepentingan/keinginan dan kebutuhan dari orang banyak. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman terhadap keinginan, perasaan, dan kebutuhan orang lain mutlak dibutuhkan untuk dapat hidup sukses di lingkungannya. Di sinilah arti pentingnya mahasiswa memiliki soft skill agar dapat lebih mampu berperan membantu masyarakat yang menjadi korban bencana.

Hasil analisis terhadap kebutuhan pembelajaran siaga bencana, sebanyak seratus persen (100%) responden menyatakan membutuhkan pembelajaran siaga bencana. Pernyataan tersebut dirasakan setelah mahasiswa bermain peran sebagai korban ben-

cana, yaitu rasa "panik dan takut saat bencana" datang. Disamping itu mahasiswa belum memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, artinya meskipun mahasiswa sudah memiliki pengetahuan tentang bencana tetapi tidak semuanya tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana sesuai standar operasional system dan cara untuk menolong masyarakat korban bencana.



Gambar 2
Mahasiswa mempraktekkan cara memadamkan api dengan "APAR"

Penyusunan perangkat pembelajaran, dimulai dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), bahan/materi ajar, media pembelajaran, lembar kerja mahasiswa, penilaian. Demokrasi terbagi menjadi nilai taat pada aturan, hak asasi manusia dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini Pokok Bahasan hak asasi manusia (Sub tema RPP I) dan Siaga Bencana (sub tema RPP II). Hasil uji coba perangkat pembelajaran bahwa dosen telah memenuhi kemampuan melakukan pengelolaan dalam pembelajaran dengan rerata 3,87 artinya berada dalam kisaran 3,75 sampai 4,00. Jadi dosen telah melaksanakan pembelajaran secara tepat dan sistematis.

Tabel. 1
Penilaian Skala Likert Aktivitas Diskusi

| No | Uraian Kegiatan | Jumlah | Persentase (%) |
|----|-------------------------------|--------|----------------|
| 1. | Aktif bertanya | 10 | 45 |
| 2. | Aktif menanggapi | 16 | 72,72 |
| 3. | Aktif membuat catatan sendiri | 17 | 77,27 |
| 4. | Sikap ingin tahu/keterbukaan | 16 | 72,72 |
| | | | 100 |

Aktifitas pembelajaran dengan menggunakan skala likert dari 22 mahasiswa yang diamati sejumlah 45% mahasiswa yang aktif bertanya pada saat kegiatan pembelajaran kontekstual, sejumlah 72,72% mahasiswa aktif menanggapi, sejumlah 77,27% mahasiswa aktif membuat catatan sendiri dan sejumlah 72,72% mahasiswa menunjukkan sikap ingin tahu. Hasil analisis terhadap aktifitas mahasiswa dalam pembelajaran skor tertinggi diperoleh Iwan A.P. (92,50) dan skor terendah Nisalvanne (60,00). Hasil penilaian hasil belajar, skor tertinggi diperoleh Nurul Islami (98,00) skor terendah diperoleh Farida F (42,00).

Dari respon mahasiswa sebanyak 98% menyatakan minat mengikuti pembelajaran siaga bencana. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran siaga bencana yang telah dilaksanakan peneliti menyenangkan mahasiswa. Bahwa motivasi merupakan salah satu unsur paling penting dari pembelajaran yang efektif atau pengajaran yang berhasil. Dengan demikian perangkat pembelajaran ini dapat dijadikan acuan atau pedoman pembelajaran siaga bencana di perguruan tinggi.

3. Penutup

Sejak manusia ada telah melekat secara inheren pada dirinya, hak-hak mendasar sebagai manusia yang disebut dengan HAM, berlaku secara universal dan langgeng, tanpa

memandang perbedaan ras, suku, agama dan lain-lain. Menjadi tugas negara (pemerintah) untuk melindungi rakyat dari akibat yang ditimbulkan oleh bencana adalah wujud kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan HAM; khususnya hak hidup warga negara (masyarakat).

Oleh karena mahasiswa merupakan bagian dari warga negara (masyarakat) maka pembelajaran siaga bencana dapat diberikan kepada mereka dengan harapan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar lingkungan hidupnya. Pembelajaran siaga bencana ini dapat diintegrasikan dalam matakuliah PKn, melalui muatan materi demokrasi yang dapat dipahami sebagai sikap hidup.

Dari respon mahasiswa sebanyak 98% menyatakan minat mengikuti pembelajaran siaga bencana. Bahwa motivasi merupakan salah satu unsur paling penting dari pembelajaran yang efektif atau pengajaran yang berhasil. Dengan demikian perangkat pembelajaran ini dapat dijadikan acuan atau pedoman pembelajaran siaga bencana di perguruan tinggi.

Pembelajaran siaga bencana dalam penelitian ini bekerjasama dengan MDMC Kota Surabaya sebagai ahli dalam "kebencanaan." Pembelajaran dengan melibatkan ahli memberikan dampak positif bagi mahasiswa, menimbulkan minat dan semangat untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengu-

laman serta kepedulian. Jadi akan menjadi lebih baik jika dalam pembelajaran dosen melibatkan ahli atau praktisi.

Pustaka

- Adhitya, Barry., dkk. 2009. Muhammadiyah dan Kesiapsiagaan Bencana. Jakarta: Risalah MDMC Cetakan I – 2009 ISBN: Didukung oleh AusAID dan Risalah MDMC Div. Penelitian dan Pengembangan.
- Adhitya, Barry., dkk. 2009. Jamaah Tangguh Bencana (Panduan Untuk Inti Jamaah). Jakarta: Risalah MDMC Cetakan I – 2009 ISBN 978-602-95505-3-5. Didukung oleh AusAID
- Chamin, Asykuri Ibn dkk.,2003. Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan.
- Martati, Badruli, (2010). Metodologi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Strategi Penanaman Nilai, Jilid I. Bandung: Genesindo
- Martati, Badruli dan Ferry Yudi Antonis Saputra. 2014. Buku Saku Penanggulangan Bencana Kebakaran. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya dan MDMC Kota Surabaya.
- Nasution, Bahder Johan.,2012. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju
- Setiawati, Agus, dkk., 2007. " Modul 1 EMPATI". Yogyakarta: Pusat Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Yogyakarta
- Thiagarajan, S.Semmer, DS. Semmer, (1974). Instructional Development for Training Teachers of exceptional Children. A. Source Book. Blomington: Central for Innovation on Teaching the Handicapped.
- Yusuf, Muhammad; "Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Media Pembentukan Karakter", Majalah Pendidikan Gerbang 2 Thn VI-2006.
- , 2012, Guru Sekolah Dasar. PLPG Rayon 142 UNIPA Surabaya.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2005 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
- Peraturan Pemerintah (PP) no. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Presiden (Perpres) no. 8 tahun 2008 aturan Tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- UU RI No. 12 Tahun 2005 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik
- UU RI No. 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya
- UU RI No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- <http://mpbi.org/content/pendidikan-siaga-bencana> diunduh 19 september 2011
- <http://kangnawar.com/bencana/> diunduh 20 Januari 2010.
- <http://id.wikipedia>.
- 1) Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
 - 2) Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya
- *) Dibiayai Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Skim Penelitian Hibah Bersaing TA 2013 – 2014